

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Perceraian memang bukan sesuatu yang diharapkan dalam sebuah pernikahan, tapi kenyataannya, itu bisa terjadi kapan saja termasuk dalam bentuk khulu', yaitu ketika istri mengajukan perceraian dengan cara memberikan ganti rugi kepada suami. Dalam beberapa kasus, langkah ini diambil oleh istri karena merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga, entah karena tekanan mental, ketidakharmonisan, atau alasan-alasan lain yang sangat personal. Namun di balik keputusan khulu' yang tampaknya "sederhana", ada konsekuensi besar yang muncul, terutama bagi anak-anak.

Di lapangan, penulis menemukan banyak cerita tentang bagaimana setelah khulu' terjadi, tanggung jawab terhadap anak terutama dalam hal nafkah tidak lagi dipenuhi oleh sang ayah. Banyak ayah yang merasa tidak punya beban lagi untuk menafkahi anaknya karena berpikir, "Kan ibunya yang minta cerai."<sup>3</sup> Ada juga yang memang mengalami kesulitan ekonomi, sehingga tidak sanggup memberikan nafkah secara layak. Di sisi lain, ibu yang telah menanggung beban emosional akibat perceraian, kini harus menanggung pula beban finansial seorang diri. Sementara anak-anak, yang

---

<sup>3</sup> Hasil observasi penulis di lingkungan Desa Terik Kabupaten Sidoarjo, melalui wawancara informal dengan ibu yang mengajukan gugatan khulu' (Mei 2025)

sama sekali tidak terlibat dalam keputusan perceraian itu, harus menanggung akibatnya.

Kita semua tahu bahwa anak-anak tidak pernah bisa memilih dilahirkan dari keluarga seperti apa, apalagi memilih apakah orang tuanya akan tetap bersama atau tidak. Mereka hanya bisa menerima kenyataan, sering kali tanpa sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Dan ketika perceraian itu datang terutama dalam bentuk *khulu'* anak-anak menjadi pihak yang paling rentan, yang paling diam, dan sekaligus yang paling terdampak.

Dari hasil observasi penulis di Desa Terik, penulis menjumpai cerita yang begitu manusiawi, namun juga memilukan. Seorang ibu menikah, akhirnya menggugat cerai suaminya secara *khulu'* karena tak kuat menghadapi kekerasan verbal setiap hari. Ia rela mengembalikan mahar dan menerima label “istri yang minta cerai” hanya demi bisa melindungi anak dari lingkungan rumah yang tidak sehat. Tapi setelah itu? Tak ada lagi nafkah dari sang ayah.<sup>4</sup> Penulis mendapati bahwa dalam beberapa kasus, ayah merasa tidak lagi berkewajiban menafkahi anak karena merasa telah “dilepaskan” oleh istri. Ada juga yang memang betul-betul tidak mampu secara ekonomi, namun juga tidak berusaha mencari solusi. Di sisi lain, ibu harus menghadapi beban berlapis: menjadi pencari nafkah tunggal,

---

<sup>4</sup> Hasil observasi penulis di lingkungan Desa Terik Kabupaten Sidoarjo, melalui wawancara informal dengan ibu yang mengajukan gugatan *khulu'* (Mei 2025)

pengasuh, pendidik, sekaligus pelindung anak semua dalam kondisi luka batin yang belum benar-benar pulih.

Padahal secara hukum dan agama, tanggung jawab nafkah terhadap anak tidak gugur hanya karena perceraian, apalagi jika perceraian itu dalam bentuk khulu'. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 233, Allah menegaskan: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut..."<sup>5</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang ayah terhadap anak (dan bahkan ibu) tetap melekat meskipun hubungan suami istri telah putus. Penegasan ini sejalan dengan pandangan para ulama fikih klasik, seperti yang tertuang dalam kitab *Fath al-Qadir* karya Ibnu al-Humam, yang menyebutkan bahwa kewajiban memberi nafkah kepada anak tidak bergantung pada status pernikahan, melainkan pada hubungan nasab (garis keturunan).

Begitu pula secara hukum positif di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d menyebutkan:

"Ayah tetap berkewajiban memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak meskipun hak asuh anak ada pada ibu."<sup>6</sup>

Namun dalam praktik di lapangan, terutama di wilayah pedesaan seperti Desa Terik, pemahaman seperti ini masih sangat lemah. Banyak yang mengira bahwa karena khulu' diajukan oleh istri, maka suami secara otomatis bebas dari beban tanggung jawab. Tidak sedikit pula yang

---

<sup>5</sup> Q.S. Al-Baqarah ayat 233

<sup>6</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Buku II tentang Perkawinan (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2010), Pasal 156 huruf d.

menganggap bahwa iwadh (ganti rugi dalam khulu') adalah "penebusan" yang menggugurkan semua kewajiban, termasuk terhadap anak.

Di sinilah pendekatan maqosid syari'ah menjadi sangat penting. Islam bukan sekadar agama yang memuat aturan-aturan kaku, melainkan agama yang sangat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Dalam kerangka maqashid al-syari'ah, menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan menjaga jiwa (hifz al-nafs) adalah bagian dari tujuan utama syariat. Maka saat anak ditelantarkan pasca perceraian, bukan hanya hukum keluarga yang dilanggar, tetapi juga nilai-nilai dasar dari ajaran Islam itu sendiri.

Menurut al-Ghazali dalam *al-Mustashfa*, maqosid syari'ah adalah kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks (nash), namun dibutuhkan demi menjaga keberlangsungan nilai-nilai syariat di tengah realitas yang terus berkembang.<sup>7</sup> Dalam konteks ini, memastikan anak-anak tetap terpenuhi kebutuhannya pasca khulu' adalah bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual yang sejalan dengan maqashid syariah.

Dari pengamatan penulis, sedikit masyarakat di desa yang memahami pendekatan ini. Kurangnya program sosial khusus untuk membantu ibu pasca khulu'. Kurangnya ada forum mediasi atau kontrol sosial yang mendorong ayah tetap bertanggung jawab. Bahkan sering kali, ibu dan anak justru disalahkan karena dianggap "tidak kuat menjaga rumah tangga."

---

<sup>7</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), Jilid 1, hlm. 286.

Ini menjadi suatu hal yang menyakitkan. Anak-anak yang seharusnya dilindungi, justru terabaikan karena sistem sosial dan pemahaman hukum yang timpang. Dan di sinilah letak urgensi dari penelitian ini: untuk menyuarakan kembali bahwa perceraian, dalam bentuk apa pun, tidak pernah boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak anak. Apalagi dalam Islam, anak adalah titipan Allah yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban.

Islam dengan tegas menjaga hak-hak anak, termasuk hak mendapatkan nafkah, pendidikan, dan perlindungan. Maka muncul pertanyaan penting: bagaimana seharusnya kita memandang kewajiban nafkah anak setelah perceraian khulu'? Apakah kondisi emosional dan ekonomi bisa menjadi alasan untuk mengabaikan hak anak?

Dalam konteks ini, pendekatan maqosid syari'ah menjadi sangat menarik untuk digunakan. Konsep dalam hukum Islam yang menekankan pada tercapainya kemaslahatan atau kebaikan, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadis. Prinsip dasarnya adalah menjaga lima hal pokok: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Artinya, jika nafkah anak tidak terpenuhi dan itu berdampak buruk pada tumbuh kembangnya, maka secara masalah, itu bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Hasil observasi penulis di lingkungan Desa Terik Kabupaten Sidoarjo. , melalui wawancara informal dengan ibu yang mengajukan gugatan khulu' (Mei 2025)

Penelitian ini lahir dari keprihatinan terhadap situasi anak-anak yang tidak mendapatkan haknya secara utuh setelah orang tua mereka bercerai, khususnya dalam kasus khulu'. Penulis ingin menggali lebih dalam bagaimana sebenarnya tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak dalam perspektif maqosid syari' ahapakah benar bisa gugur karena kondisi tertentu, atau justru tetap harus dipertahankan demi kemaslahatan anak?

Dalam kasus ini diharapkan bisa memberikan gambaran yang lebih utuh kepada masyarakat, pengambil kebijakan, maupun lembaga keagamaan agar tidak memandang persoalan ini secara hitam-putih. Karena pada akhirnya, perceraian bukan hanya soal suami dan istri yang berpisah, tapi juga tentang bagaimana anak-anak tetap bisa tumbuh dengan layak meskipun orang tuanya tidak lagi hidup bersama.<sup>9</sup>

Dari penelitian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam. Dimana pada fokus permasalahan yaitu nafkah anak dan perceraian khulu' Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi tentang "NAFKAH ANAK DARI PERCERAIAN KHULU' PERSPEKTIF MAQOSID SYARI'AH( Studi kasus di desa terik kecamatan krian Kabupaten Sidoarjo)"

---

<sup>9</sup> Hasil observasi penulis di lingkungan Desa Terik Kabupaten Sidoarjo, melalui wawancara informal dengan ibu yang mengajukan gugatan khulu' ( Mei 2025).

## **B. Fokus Dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, Fokus penelitian adalah nafkah anak dan perceraian khulu', Pertanyaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan nafkah anak setelah perceraian khulu' di desa terik kecamatan krian Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana nafkah anak dari perceraian khulu' di desa terik kecamatan krian Kabupaten Sidoarjo dalam perspektif maqosid syari'ah?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan Fokus Dan Pertanyaan Penelitian tersebut dapat di ambil tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Mengetahui pemenuhan nafkah anak setelah perceraian di desa terik kecamatan krian Kabupaten Sidoarjo?
  - b. Mengetahui nafkah anak dari perceraian khulu' di desa terik kecamatan krian Kabupaten Sidoarjo dalam perspektif maqosid syari'ah
2. Manfaat penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat bagi beberapa pihak yang lain:

- a. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pegangan dan referensi pada penelitian

selanjutnya terutama mengenai hak-hak anak dalam pasca perceraian (khulu'). Sebagai acuan peneliti berikutnya agar dapat dijadikan pertimbangan dan dikembangkan lebih lanjut serta dapat digunakan sebagai referensi terhadap penelitian lain yang sejenis berkaitan dengan khulu'dan nafkah terhadap anak.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Kepada Lembaga Peradilan dan KUA

Penelitian ini dapat menjadi referensi pertimbangan hukum dan kebijakan dalam menangani kasus perceraian khulu', terutama terkait penetapan tanggung jawab nafkah anak. Kajian Maqashid Syari'ah memberikan sudut pandang normatif dan maslahat yang dapat memperkuat argumentasi hakim serta petugas KUA dalam memberikan pelayanan hukum berbasis keadilan dan kemaslahatan.

b. Kepada Pemerintah Desa dan Lembaga Sosial

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan sosial dan edukasi hukum di tingkat lokal, khususnya dalam upaya menyelesaikan konflik keluarga secara bijak serta memastikan hak anak tetap terlindungi pasca perceraian. Pemerintah desa juga bisa menjadikan temuan penelitian ini

sebagai dasar koordinasi lintas lembaga seperti dengan KUA atau lembaga perlindungan anak.

c. Bagi Ulama' Muda

Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dakwah dan edukasi keagamaan, agar para ulama muda mampu menjelaskan hukum khulu' dan tanggung jawab terhadap anak dengan pendekatan maqashid syari'ah. Ini penting agar masyarakat tidak memahami khulu' secara sempit dan tetap menjaga komitmen terhadap hak anak secara moral dan syar'i.

d. Bagi orang tua / ayah

Penelitian ini memberikan pemahaman hukum dan tanggung jawab yang mendalam terkait nafkah anak setelah perceraian khulu'. Diharapkan ayah atau orang tua tidak mengabaikan kewajiban terhadap anak, meskipun perceraian terjadi atas permintaan istri, karena dari perspektif maqashid syari'ah, pemeliharaan jiwa dan keturunan tetap menjadi prioritas utama.

e. Bagi pembaca

Penelitian ini menambah wawasan hukum Islam kontemporer, terutama dalam memahami peran maqashid syari'ah dalam isu keluarga. Pembaca dapat memahami bahwa dalam setiap perceraian, terutama khulu', tetap ada tanggung jawab sosial dan spiritual yang harus dijaga, terutama terhadap anak sebagai amanah utama dalam kehidupan berumah tangga.

f. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi agar dapat membuat penelitian yang lebih baik lagi.

#### **D. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul ini antara penulis dengan pembaca, maka penulis harus menjelaskan istilah pada judul “nafkah anak dari perceraian khulu’ perspektif maqosid syari’ah”

##### 1. Penegasan konseptual

Agar memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

##### a. Nafkah anak

Nafkah anak adalah kewajiban orang tua, terutama ayah, untuk memenuhi kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kewajiban ini tidak hilang meskipun orang tua bercerai. Dalam hukum Indonesia, baik hukum Islam maupun hukum positif, aturan mengenai nafkah anak sudah cukup jelas. Misalnya, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa ayah tetap berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sampai anak dewasa atau mandiri.<sup>10</sup>

Dalam praktiknya, banyak ayah yang tidak memenuhi kewajiban nafkah pasca perceraian. Hal ini bisa terjadi karena

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41.

beberapa alasan, seperti konflik personal, kurangnya pengawasan hukum, atau ketidaktahuan terhadap hukum itu sendiri. Bahkan dalam sejumlah kasus, ketetapan pengadilan tentang nafkah sering kali tidak dilaksanakan secara optimal.<sup>11</sup>

Hukum Islam menegaskan bahwa memberi nafkah adalah bagian dari kewajiban yang tidak dapat diabaikan. Dalam hukum positif Indonesia, pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat ditindak secara hukum, meskipun realisasi hukumnya masih lemah di lapangan.<sup>12</sup>

b. Khulu'

Khulu' adalah bentuk perceraian dalam Islam yang diminta oleh istri, bukan suami. Dalam proses ini, istri memberikan tebusan kepada suami biasanya berupa mahar yang dulu diberikan atau uang pengganti lainnya sebagai syarat agar suami bersedia menceraikannya.

Kalau dalam bahasa hukum Islam, tebusan ini disebut 'iwadh<sup>13</sup>, dan proses khulu' hanya bisa terjadi dengan persetujuan suami. Jadi berbeda dengan cerai biasa (yang dilakukan oleh suami),

---

<sup>11</sup> Dwi Ayu Safitri & Mochamad Juni Ahmad, *Tanggung Jawab Orangtua atas Nafkah Anak Pasca Perceraian*, Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 4 No. 6 (2020), hlm. 102–104.

<sup>12</sup> Rahmawati, *Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian: Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 18/Pdt.G/2016/PTA.Smd*, MAQASID, Vol. 13 No. 1 (2020).hlm.77.

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 1 huruf (i).

khulu' adalah inisiatif istri untuk keluar dari pernikahan karena ia merasa tidak bisa lagi melanjutkannya

#### c. Perspektif

Perspektif adalah cara kita memandang dan memahami sesuatu. Ibaratnya seperti kacamata: kalau kamu pakai kacamata hitam, dunia terlihat gelap kalau pakai kacamata merah, semuanya tampak kemerahan. Begitu juga dengan perspektif apa yang kamu lihat dan bagaimana kamu menilai sesuatu sangat tergantung dari “kacamata” yang kamu gunakan.

Secara resmi, Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa perspektif berarti “cara melihat; sudut pandang; atau cara seseorang dalam menafsirkan sesuatu.”<sup>14</sup> Sementara menurut ahli, perspektif adalah kerangka berpikir yang membentuk cara kita menilai dan merespons suatu masalah atau realitas sosial.<sup>15</sup>

#### d. Maqosid syari'ah

Maqosid al-Syari'ah secara sederhana berarti tujuan-tujuan utama dari hukum Islam. Dalam Islam, setiap aturan bukan dibuat secara asal atau hanya untuk mengikat umat, tetapi memiliki maksud tertentu yang berpihak kepada kebaikan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>16</sup> Inilah yang disebut dengan maqosid, atau

---

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud RI. Diakses 9 Mei 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

<sup>15</sup> Arifin, Z., & Suharto, A. (2022). *Metodologi Kajian Islam dan Sosial*. Yogyakarta: Deepublish. hlm. 17.

<sup>16</sup> Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Jilid II, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2004, hlm. 9.

tujuan-tujuan syariat. Ulama sepakat bahwa Allah tidak menurunkan syariat tanpa maksud. Syariat Islam memiliki tujuan yang mendalam, yaitu mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Inilah yang ingin ditegaskan dalam istilah maqosid al-syarī'ah.

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka juga dijelaskan penegasan operasional yang bertujuan untuk memberi pemahaman di dalam penelitian yang berjudul “pemenuhan nafkah anak oleh ayah yang tidak tercukupi akibat perceraian khulu’ perspektif maqosid syari’ah( Studi kasus di desa terik kecamatan krian Kabupaten Sidoarjo)” sehingga dalam penelitian ini mengkaji mengenai nafkah anak oleh ayah tidak tercukupi dalam perspektif maqosid syari’ah sehingga dapat mencegah terjadinya ketidak tercukupinya nafkah anak pasca perceraian khulu’.